BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai wabah dunia. Sampai dengan saat ini, lebih dari 200 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia dan menjadi perhatian khusus dalam penanganannya. Presiden Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Atas keputusan tersebut, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berupaya membantu dalam menangani merebaknya COVID-19 salah satunya melalui bidang kesehatan, yaitu dengan meningkatkan peran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Secara umum, RSUD berperan penting sebagai barisan terdepan dalam menghadapi pandemi. Sesuai dengan peta persebaran kasus COVID-19, Jawa Tengah menempati posisi ketiga kasus tertinggi secara nasional. Tingginya kasus positif COVID-19 mengharuskan beberapa RSUD dan rumah sakit lainnya menjadi rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga berperan dalam memberikan pelayanan dan menyediakan barang/jasa kepada masyarakat tanpa

mengutamakan mendapatkan keuntungan. Dengan mengedepankan efisiensi dan produktivitas, BLUD mampu memaksimalkan pelayanan kesehatan. Selain memberikan pelayanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 mengungkapkan RSUD sebagai BLUD memiliki keleluasaan dalam hal pengelolaan belanja berupa fleksibilitas belanja melalui peninjauan volume aktivitas pelayanan dengan penyesuaian terhadap transisi penerimaan yang sebelumnya telah ditetapkan secara definitif sebagaimana yang tercantum pada ambang batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (Nilasari, 2021). Wibisana (2019) menyatakan bahwa pada tahun 2014, rumah sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berjumlah 279 BLUD penuh dan 19 BLUD bertahap.

RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo adalah Rumah Sakit Kelas B Pendidikan di Kabupaten Purworejo yang didirikan pada tahun 1915 (RSUD Dr. Tjitrowardojo, n.d.). Rumah sakit yang telah berusia lebih dari satu abad ini telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. RSUD Dr. Tjitrowardojo menjadi suatu instansi yang menerapkan PPK-BLUD di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188/4/1/2009 tentang penetapan RSUD Saras Husada (berganti nama menjadi RSUD Dr. Tjitrowardojo) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk mengelola keuangan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. RSUD Dr. Tjitrowardojo juga turut berkontribusi menjadi rumah sakit rujukan lini kedua di Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 445/46 Tahun 2020. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan *positivity rate* COVID-19 semakin terkendali, angka kesembuhan meningkat, dan angka kematian menurun.

Menurut Peraturan Bupati (Perbup) Purworejo Nomor 20 Tahun 2020, Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT BLUD. Belanja merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan keuangan BLUD khususnya dalam laporan realisasi anggaran. Dalam mengoptimalkan pencegahan dan penanganan pandemi, RSUD Dr. Tjitrowardojo melakukan pengelolaan dan pengeluaran belanja yang mengakibatkan kenaikan anggaran dan realisasi belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020. Anggaran belanja tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan banyaknya kebutuhan untuk perawatan pasien COVID-19. Keefektifan dan keefisienan pengelolaan belanja menjadikan belanja dapat terealisasikan dan termanfaatkan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembiayaan yang memadai yang telah diatur dalam peraturan tentang pembiayaan belanja BLUD. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 54 menyebutkan bahwa pendapatan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan kecuali yang berasal dari hibah terikat. Di masa pandemi, selain pembiayaan belanja dengan pendapatan yang diperoleh BLUD, RSUD Dr. Tjitrowardojo juga mendapatkan sumber dana yang berasal dari *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun

Anggaran 2020. *Refocusing* APBD dan banyaknya perubahan terkait anggaran dan peraturan sejak pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi BLUD dalam pengelolaan belanja sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang harus dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana pengelolaan belanja RSUD Dr. Tjitrowardojo sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul "Tinjauan atas Pengelolaan Belanja Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Di Masa Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengelolaan belanja RSUD Dr. Tjitrowardojo selama pandemi COVID-19?
- 2. Apakah ada perbedaan dalam mengelola belanja sebelum pandemi dan saat pandemi?
- 3. Apa kendala yang dialami dalam mengelola belanja saat masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah:

- Mengetahui dan meninjau pengelolaan belanja selama pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Tjitrowardojo.
- Mengetahui perbedaan dalam mengelola belanja sebelum pandemi dan saat pandemi.

 Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola belanja saat masa pandemi COVID-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup KTTA terbatas pada pengelolaan belanja dan data-data mengenai pengeluaran dan realisasi belanja yang tercantum dalam dokumen Realisasi Belanja BLUD tahun 2019 dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat/benefit yang diperoleh dalam penulisan KTTA ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan belanja BLUD di masa pandemi COVID-19 khususnya di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap karya tulis tugas akhir ini dapat berguna bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi penulis

- Dapat memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah terkait pengelolaan belanja BLUD.
- Dapat meninjau dan membandingkan teori serta penerapan pengelolaan belanja BLUD dalam praktik sebenarnya.

b. Bagi penulis selanjutnya

Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi penulis selanjutnya tentang pengelolaan belanja BLUD di masa pandemi.

c. Bagi objek penelitian

Sebagai gambaran tentang pengelolaan belanja BLUD RSUD Dr. Tjitrowardojo dan tinjauan apakah pengelolaan belanja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penulisan dalam menyusun KTTA. Teori-teori tersebut berasal dari literatur dan peraturan-peraturan yang relevan dengan pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan KTTA. Bab ini juga menjelaskan tentang gambaran umum objek berupa profil singkat, visi misi dan tujuan, struktur organisasi dan gambaran umum mengenai tema yang terjadi pada objek. Selain itu, dijelaskan juga pengelolaan belanja BLUD RSUD Dr. Tjitrowardojo disertai data dan fakta yang dikumpulkan dan diperoleh penulis.

Rumusan masalah dan tujuan penulisan menjadi dasar penulisan dalam pembahasan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari KTTA. Penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dimuat di bab-bab sebelumnya dan menjawab permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah sehingga tujuan penulisan dapat tercapai.